



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN WONOREJO
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);

21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Wonorejo yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Wonorejo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Wonorejo untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Wonorejo yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Wonorejo adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Wonorejo serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Wonorejo Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Kecamatan Wonorejo, hasil evaluasi Renja Kecamatan Wonorejo tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Wonorejo tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Wonorejo Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Kecamatan Wonorejo Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Kecamatan Wonorejo Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Kecamatan Wonorejo.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 78

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 2-8-2021

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Disusun suatu perencanaan pembangunan yang berasal dari perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Wonorejo. Sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan Kecamatan Wonorejo mempunyai kewenangan dalam hal menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu dalam implementasinya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah yang dalam hal ini tertuang pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang juga dijabarkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja OPD Kecamatan Wonorejo Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran dalam Perjanjian Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja OPD Kecamatan Wonorejo tahun 2022 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan kepala daerah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas – tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan dituntut untuk lebih baik dari tahun- tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian ke depan kita harus bisa dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat waktu untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya penyusunan perencanaan untuk periode satu tahun ke depan agar dalam pelaksanaan nantinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.


Renja OPD Kecamatan Wonorejo disusun berdasarkan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD di tingkat pemerintah daerah akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Strategis

(RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) di tingkat masing-masing Organisasi dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Wonorejo untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Wonorejo merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonorejo sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
2. Renja merupakan acuan Kecamatan Wonorejo untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022 ;

3. Renja Kecamatan Wonorejo merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Wonorejo pada Tahun 2021 ini merupakan tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Wonorejo.

Penyusunan rancangan Renja Kecamatan Wonorejo merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Wonorejo yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Wonorejo mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Wonorejo dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Wonorejo, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Wonorejo pada tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Wonorejo yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Wonorejo dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Wonorejo, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja Kecamatan Wonorejo sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 serta RPJMD 2018-2023 Provinsi Jawa Timur.

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Wonorejo yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Kecamatan Wonorejo;
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Kecamatan Wonorejo.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja OPD Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara;
5. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2017;
14. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2009 – 2017.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
18. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
19. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018– 2020;
 26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018- 2023;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023;
 30. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Renstra

Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
32. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Rencana Strategis Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan ;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 ;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap program - program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu - isu strategis pada Tahun 2022.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 dengan tetap memperhatikan sebagai berikut :

1. Renja OPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan

- selama 1 (satu) tahun oleh OPD;
2. Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;
 3. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
 4. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;
 5. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;
 6. Membantu dalam menetapkan target kinerja;
 7. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun – tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja OPD Kecamatan Wonorejo disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Wonorejo, proses penyusunan Renja Kecamatan Wonorejo, keterkaitan antara Renja Kecamatan Wonorejo dengan dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan, Renstra Kecamatan Wonorejo, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan Kecamatan Wonorejo, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Wonorejo.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Wonorejo, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wonorejo Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Wonorejo, Membahas tentang pemberian nilai atau pertimbangan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Wonorejo.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan sejumlah kegiatan/Kinerja Kecamatan Wonorejo untuk digolongkan atau dikelompokkan menurut kriteria tertentu.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menentukan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan dan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan serta dicantumkan dalam isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Melakukan tinjauan ulang (Review) terhadap rencana awal kegiatan – kegiatan dengan hasil yang ingin dicapai.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan tentang proses usulan program kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat dan diharapkan usulan – usulan tersebut dapat terakomodir semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

BAB III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Merupakan acuan terhadap kebijakan-kebijakan umum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wonorejo.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara

nyata oleh Kecamatan Wonorejo dalam kurun waktu tertentu dengan rumusan yang lebih spesifik, terstruktur, dan dapat diaplikasikan melalui Rencana Kerja.

3.3 Program dan Kegiatan

Meliputi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkungan OPD Kecamatan Wonorejo serta penganggaran atau biaya yang dibutuhkan dalam merealisasikan kegiatan.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Wonorejo

Rencana Kerja OPD Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis OPD Kecamatan Wonorejo. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja OPD Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan melalui tabel 2.1 berikut : (Terlampir)

Evaluasi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2021

Anggaran belanja / pengeluaran Kantor Kecamatan Wonorejo tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 3.148.681.000,- dari jumlah tersebut, hingga Tribulan I Tahun 2021 dapat terealisasi sebesar Rp. 625.239.257 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.523.441.749,- dari pagu anggaran. Anggaran Belanja Langsung OPD Kantor Kecamatan Wonorejo terbagi menjadi 5 program senilai Rp. 1.050.000.000. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp. 44.935.620,- atau 4,27 % dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per kegiatan Kantor Kecamatan Wonorejo dapat diuraikan sebagai berikut :

Target dan realisasi belanja per Program/Kegiatan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

KODE	URAIAN	TAHUN 2021		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1.	PENDAPATAN			
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0	0,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	0,00	0	0,00
1.1.4.02	Jasa Giro Pemegang Kas	0,00	0	0,00
1.1.4.10	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Barang / Jasa	0,00	0	0,00
2.	BELANJA DAERAH			
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.666.461.000	Rp. 580.303.637	21,75
	Kegiatan : Administrasi umum Perangkat Daerah	Rp. 179.391.400	Rp. 7.635.100	4,25
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 127.149.294	Rp. 21.253.120	16,53
	Kegiatan : penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 51.536.400	Rp. 9.547.400	18,52
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 34.100.000		0
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 40.000.000	Rp. 6.500.000	16,25
	Kegiatan : Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Rp. 10.112.500		0
	Kegiatan : Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp. 39.930.000		0
	SURPLUS/(DEFISIT)	(Rp. 3.148.681.000)	(Rp. 625.239.257)	19,85

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Wonorejo sampai dengan triwulan keempat tahun 2020, telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program /kegiatan;
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Wonorejo dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward dan punishmen), dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Wonorejo dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan

dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah.

3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;
 - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah :

1. Unsur pimpinan yaitu Camat
2. Unsur pembantu pimpinan yaitu sekretaris/sekretariat yang terdiri :
 - a. Sekretaris
 - b. Subag Umum dan Kepegawaian
 - c. Subag Penyusunan Program dan Keuangan
3. Unsur pelaksana, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
 - b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Kantor Kecamatan Wonorejo.

STRUKTUR ORGANISASI



Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi rung lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa.

OPD Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggungjawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Wonorejo yang sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan peran strategiknya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Wonorejo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Wonorejo meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan :

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai

- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 Tahap Ketiga (2019-2023)
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah yang kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 dan Target Capaian Kinerja pada Tahun-tahun berikutnya dapat diproyeksikan melalui tabel 2.2 berikut :

1.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, Kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah Kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya Kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa Kecamatan adalah “ Kabupaten Kecil “ yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini Kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari Bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh Kecamatan. Meskipun di tingkat Kecamatan telah ada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak Kecamatan. Setiap muncul permasalahan dilapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak Kecamatan (Camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan diwilayah Kecamatan Wonorejo juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wonorejo bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam

	pelayanan perijinan perlu ditingkatkan, Integritas dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah perlu ditingkatkan, Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan	
--	--	--

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja OPD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini,

memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Wonorejo sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja OPD seperti pada Tabel 2.4 berikut :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Wonorejo Tahun 2022 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat.

Namun, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Wonorejo saat ini masih belum mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat secara umum dikarenakan masih minimnya antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Keberadaannya diharapkan OPD Kecamatan Wonorejo mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut di harapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasiliasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di kecamatan Wonorejo dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi kabupaten Pasuruan secara keseluruhan seperti pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 *Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional*

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan Kecamatan Wonorejo sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan (umum) Camat yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Wonorejo adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan aparatur yang berkualitas dan profesional ;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai ;
3. Menyusun tata laksana Kecamatan ;
4. Perencanaan program kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan ;
5. Mengembangkan jaringan informasi dan pelaksanaan pengelolaan aset ;
6. Laporan evaluasi pelaksanaan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ada ;
7. Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
8. Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur
Kabupaten Pasuruan

No.	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
A	Nasional		
I.	Arah Kebijakan Nasional RPJMN 2015 – 2020 :	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2021	Oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas
	- Menyiapkan Landasan Pembangunan yang kokoh :		
	- Memantapkan kualitas reformasi birokrasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik		
	- Meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional		
	- Meningkatkan penegakan Hukum dan HAM yang berkualitas		
	- Mewujudkan regulasi yang efektif dan efisien		
B.	Provinsi		
II.	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur	Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur 2018- 2023	
	- Upaya penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan HAM, diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan		

	dan kepastian hukum yang konsisten terhadap HAM, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, melalui :		
	- Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM		
	- Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak kepada rakyat kecil		
	- Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, termasuk mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan Narkoba dan terorisme		
	- Meningkatkan kerja sama yang harmonis antara kelompok atau golongan masyarakat		
	- Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan Publik, melalui :		
	- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara		
	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan		
	- Pengembangan konsep		

	reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang jelas tolak ukurnya.		
	- Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik		
	- Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu		

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran yaitu :

No	Uraian	Tujuan	Sasaran
1.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui yang prima kepada masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini agar tercipta aparatur yang professional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik	Kepuasan masyarakat dalam pelayanan public dari pemerintahan	Masyarakat Umum
2	Pemenuhan sarana infrastruktur public yang berkualitas dan merata melalui Musrenbang RKPD	Sarana yang memadai di masyarakat	Masyarakat Umum

3.	Percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya	Ekonomi merata disegala bidang	Masyarakat Umum
4	Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan reformasi birokrasi	Reformasi birokrasi tanpa melanggar hukum yang ada	Organisasi/LS M/Masyarakat Umum

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1(satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikannya tujuan strategik ini, maka Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dalam mencapai tujuan dan sasaran menggunakan indicator kinerja sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Di Kecamatan

Indikator kinerja sarannya ada 2 yaitu :

1. Nilai Indeks Kepuasan (IKM) Kecamatan
2. Nilai SAKIP Kecamatan

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategik ini juga memungkinkan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategik dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan badan di dalam mencapai tujuan strategiknya, setiap

tujuan strategik yang di terapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur.

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan adalah Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Berkesejahteraan
- b. Mandiri
- c. Berdaya saing dalam menghadapi pasar lokal, regional, nasional maupun global
- d. Memiliki integritas moral, etik, sepirtual baik individu maupun sosial.
- e. Tumbuh sebagai bagian bangsa yang menunjang nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan demokrasi.

Adapun Sasaran strategik Kecamatan Wonorejo merupakan bagian integral dalam proses prancanaan strategik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang brarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang di terapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang di trapkan telah tercapai, maka di harapkan bahwa tujuan strategik terkait juga telah dapat di capai.

Sasaran strategik Kecamatan Wonorejo pengelompokkannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun korelasi antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Kantor Kecamatan Wonorejo terdapat pada Lampiran-lampiran.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Adapun kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka Program-program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan perundangan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
- 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
- 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
- 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Adapun implementasi Rencana program / kegiatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana pada tabel 3.3 (Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD/Kecamatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022) berikut :

Merujuk pada PP No. 12 / 2019 dan Permendagri 90 / 2019 yang mengamanahkan bahwa setiap OPD wajib melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut kodefikasi nomenklatur sesudah Permendagri 90 /2019 .

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2022 yang digunakan sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Kerja Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran APBD Tahun 2022 dimana pelaksanaannya memaksimalkan Sumber Daya yang ada terutama Sumber Daya Anggaran.

Pelaksanaan kegiatan OPD Tahun 2022 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan Kabupaten maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat, sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap memegang prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan Prinsip *safe guarding* akan berhasil apabila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada tiap tahapan, agar di peroleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Renja Kerja dan Pendanaan Kecamatan Wonorejo tahun 2022 berisi rencana program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang terdiri dari, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari Kegiatan:

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp.2.666.461.000,-
- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp.179.391.400,-
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp. 51.536.400,-
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah dengan rencana pendanaan anggaran sebesar 127.149.294,-

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yang terdiri dari Kegiatan:

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp 34.100.000,-

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang terdiri dari kegiatan:

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang terdiri dari kegiatan:

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan rencana pendanaan anggaran sebesar Rp 10.112.500

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari kegiatan

- Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebesar Rp 39.930.000

Adapun rumusan rencana rogram dan pendanaan Kecamatan Wonorejo tahun 2022 dapat digambar dalam tabel 4.1 berikut;

BAB V

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Wonorejo dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Wonorejo.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Wonorejo dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Kritik dan saran yang bersifat konstruktif, sangat diperlukan terutama pada implementasi rencana kerja ini, karena, hakekat perencanaan adalah prediksi yang berdasarkan perhitungan saat ini. Pada pelaksanaannya akan muncul berbagai kemungkinan pergeseran yang melampaui perhitungan saat ini. Maka perlu adanya fleksibilitas rencana sehingga dokumen perencanaan ini tetap dijaga kualitasnya.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Amien.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF